



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pid.B/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darwin Muna
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Maninjau Kel. Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Darwin Muna tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sitti Maryam, SH Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 193/Pen.Pid/2021/PN Son tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 257/Pid.B/2021/PN Son tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2021/PN Son tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARWIN MUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DARWIN MUNA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD.

**Dipergunakan dalam perkara lain an. Anak MAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN.**

4. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

-----Bahwa Terdakwa **DARWIN MUNA** bersama - sama dengan Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin (DPO) pada hari minggu tanggal 20 september 2020 sekitar jam 20.20 Wit atau sekitar bulan September sekitar tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan tenggiri km. 10 kota sorong tepatnya di belakang gereja kasih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih daerah hukum pengadilan negeri sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil suatu barang yakni 1(satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna merah putih dengan nomor rangka/mesin MH1JFT111GK062902/JFT1E-1062919 NOMOR POLISI PB 2055 AD yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yakni milik saksi Korban UMAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal terdakwa dengan Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin (DPO) berboncengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga dengan menggunakan sepeda motor menuju arah kompleks perumahan, Setelah tiba di perumahan Terdakwa, Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin melihat sepeda motor milik saksi korban UMAR terparkir didepan halaman rumah. Kemudian Anak Maurits Rahangmetan turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh terdakwa dan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa dan saudara Erwin menunggu di pinggir jalan dekat rumah tersebut. Setelah Anak Maurits Rahangmetan berhasil mendorong sepeda motor tersebut sampai depan pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menonda sepeda motor tersebut dan membawanya menuju ke jalan AM. Sangaji Km. 12 masuk Kota Sorong, Kemudian saudara Erwin menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor menjadi satu bagian, Lalu Terdakwa, Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin membawa ke rumah Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa, Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin dalam mengambil sepeda motor Saksi Korban UMAR tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban UMAR.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban UMAR mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **DARWIN MUNA** bersama - sama dengan Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin (DPO) pada hari minggu tanggal 20 september 2020 sekitar jam 20.20 Wit atau sekitar bulan September sekitar tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan tenggiri km. 10 kota sorong tepatnya di belakang gereja kasih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih daerah hukum pengadilan negeri sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini "**mengambil suatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna merah putih dengan nomor rangka/mesin MH1JFT111GK062902/JFT1E-1062919 NOMOR POLISI PB 2055 AD dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal terdakwa dengan Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor menuju arah kompleks perumnas, Setelah tiba di perumnas Terdakwa, Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin melihat sepeda motor milik saksi korban UMAR terparkir di depan halaman rumah. Kemudian Anak Maurits Rahangmetan turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh terdakwa dan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa dan saudara Erwin menunggu di pinggir jalan dekat rumah tersebut. Setelah Anak Maurits Rahangmetan berhasil mendorong sepeda motor tersebut sampai depan pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menonda sepeda motor tersebut dan membawanya menuju ke jalan AM. Sangaji Km. 12 masuk Kota Sorong, Kemudian saudara Erwin menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor menjadi satu bagian, Lalu Terdakwa, Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin membawa ke rumah Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa, Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin dalam mengambil sepeda motor Saksi Korban UMAR tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban UMAR.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban UMAR mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Umar**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 20.20 WIT, bertempat di Belakang Gereja Kasih yang terletak di Jalan Tenggiri Km. 10 Kota Sorong yang menjadi korban adalah Saksi Korban UMAR dan yang menjadi pelaku setelah dimintai keterangan oleh pemeriksa barulah saksi mengetahui adalah Terdakwa DARWIN MUNA;

- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka:



MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD milik Saksi Korban UMAR;

- Bahwa awalnya Saksi Korban UMAR dari rumah menuju ke rumah paman Saksi Korban di Jalan Tenggiri Km. 10 tepatnya di belakang Gereja Kasih Kota Sorong, kemudian Saksi Korban UMAR memarkirkan sepeda motor di halaman depan rumah paman Saksi Korban. Dan setelah itu Saksi Korban UMAR masuk ke dalam rumah, kemudian sekitar pukul 20.20 WIT tiba – tiba Saksi RASNA berteriak memanggil Saksi Korban UMAR, dan Saksi Korban UMAR menjawab “ko teriak – teriak kenapa”, selanjutnya Saksi RASNA mengatakan “saya kira kaka su pulang, abis motor sudah tidak ada jadi”. Dan Saksi Korban UMAR menjawab “berarti motor su hilang sudah”. Mengetahui hal tersebut Saksi Korban UMAR bersama saudara AKEN mencari sepeda motor di seputaran perumahan, namun tidak menemukan motor tersebut. Selanjutnya Saksi Korban UMAR melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota;
- Bahwa Terdakwa DARWIN MUNA tidak meminta ijin kepada Saksi Korban UMAR untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWIN MUNA sehingga Saksi Korban UMAR mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Siti Rasna, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 20.20 WIT, bertempat di Belakang Gereja Kasih yang terletak di Jalan Tenggiri Km. 10 Kota Sorong yang menjadi korban adalah Saksi Korban UMAR dan yang menjadi pelaku setelah dimintai keterangan oleh pemeriksa barulah saksi mengetahui adalah Terdakwa DARWIN MUNA;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD milik Saksi Korban UMAR;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi SITI RASNA dan Saksi UMAR mendatangi rumah om saksi yang berada di Jalan Tenggiri Km.10 tepatnya di belakang Gereja Kasih Kota Sorong. Kemudian masuk ke dalam rumah, dan sekitar pukul 20.20 WIT, saksi hendak keluar dari rumah lalu melihat sepeda motor Saksi Korban UMAR sudah tidak ada di halaman rumah sehingga Saksi berteriak memanggil Saksi Korban UMAR, dan Saksi Korban UMAR menjawab “ko teriak – teriak kenapa”, selanjutnya Saksi mengatakan “saya kira kaka su pulang, abis motor sudah tidak ada jadi”. Dan Saksi Korban UMAR menjawab “berarti motor su hilang sudah”. Mengetahui hal tersebut Saksi Korban UMAR bersama saudara AKEN mencari sepeda motor di seputaran perumahan, namun tidak menemukan motor tersebut. Selanjutnya Saksi Korban UMAR melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota;
- Bahwa Terdakwa DARWIN MUNA tidak meminta ijin kepada Saksi Korban UMAR untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWIN MUNA sehingga Saksi Korban UMAR mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 20.20 WIT, bertempat di Belakang Gereja Kasih yang terletak di Jalan Tenggiri Km. 10 Kota Sorong yang dilakukan adalah Terdakwa DARWIN MUNA bersama – sama dengan Anak MAURITS RAHANGMETAN dan Saudara ERWIN (DPO) dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban UMAR;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa DARWIN MUNA bersama – sama dengan Anak MAURITS RAHANGMETAN dan Saudara ERWIN (DPO) adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih



dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD milik Saksi Korban UMAR;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD milik Saksi Korban UMAR dengan cara awalnya sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa bersama – sama dengan Anak MAURITS RAHANGMETAN dan ERWIN (DPO) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah kompleks perumnas. Kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Anak MAURITS RAHANGMETAN dan ERWIN (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD sedang diparkir di depan halaman rumah. Selanjutnya turun dari sepeda motor dan Kemudian Anak Maurits Rahangmetan turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh terdakwa dan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa dan saudara Erwin menunggu di pinggir jalan dekat rumah tersebut. Setelah Anak Maurits Rahangmetan berhasil mendorong sepeda motor tersebut sampai depan pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menonda sepeda motor tersebut dan membawanya menuju ke jalan AM. Sangaji Km. 12 masuk Kota Sorong, Kemudian saudara Erwin menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor menjadi satu bagian, Lalu Terdakwa, Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa DARWIN MUNA tidak meminta ijin kepada Saksi Korban UMAR untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWIN MUNA sehingga Saksi Korban UMAR mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin : JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan dengan Anak MAURITS RAHANGMETAN dan ERWIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 20.20 WIT, bertempat di Belakang Gereja Kasih yang terletak di Jalan Tenggara Km. 10 Kota Sorong telah melakukan tindak pidana pencurian, dimana awalnya sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa bersama – sama dengan Anak MAURITS RAHANGMETAN dan ERWIN (DPO) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah kompleks perumahan. Kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Anak MAURITS RAHANGMETAN dan ERWIN (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD sedang diparkir di depan halaman rumah. Selanjutnya turun dari sepeda motor dan Kemudian Anak Maurits Rahangmetan turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh terdakwa dan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa dan saudara Erwin menunggu di pinggir jalan dekat rumah tersebut. Setelah Anak Maurits Rahangmetan berhasil mendorong sepeda motor tersebut sampai depan pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menonda sepeda motor tersebut dan membawanya menuju ke jalan AM. Sangaji Km. 12 masuk Kota Sorong, Kemudian saudara Erwin menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor menjadi satu bagian, Lalu Terdakwa, Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa DARWIN MUNA tidak meminta ijin kepada Saksi Korban UMAR untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWIN MUNA sehingga Saksi Korban UMAR mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni;

Pertama : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

atau

Kedua : melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Darwin Muna, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu:

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan dengan Anak MAURITS RAHANGMETAN dan ERWIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 20.20 WIT, bertempat di Belakang Gereja Kasih yang terletak di Jalan Tenggiri Km. 10 Kota Sorong telah melakukan tindak pidana pencurian, dimana awalnya sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa bersama – sama dengan Anak MAURITS RAHANGMETAN dan ERWIN (DPO) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah kompleks perumahan. Kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Anak MAURITS RAHANGMETAN dan ERWIN (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD sedang diparkir di depan halaman rumah. Selanjutnya turun dari

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan Kemudian Anak Maurits Rahangmetan turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh terdakwa dan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa dan saudara Erwin menunggu di pinggir jalan dekat rumah tersebut. Setelah Anak Maurits Rahangmetan berhasil mendorong sepeda motor tersebut sampai depan pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menonda sepeda motor tersebut dan membawanya menuju ke jalan AM. Sangaji Km. 12 masuk Kota Sorong, Kemudian saudara Erwin menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor menjadi satu bagian, Lalu Terdakwa, Anak Maurits Rahangmetan dan saudara Erwin membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa DARWIN MUNA tidak meminta ijin kepada Saksi Korban UMAR untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWIN MUNA sehingga Saksi Korban UMAR mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin: JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Maurits Soleiman Rahangmetan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Kota Sorong;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban UMAR mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Darwin Muna, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana yaitu "Pencurian dalam keadaan memberatan", dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna merah putih dengan no. Rangka: MH1JFT111GK062902 dan No. Mesin : JFT1E-1062919 bernomor polisi PB 2055 AD.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Maurits Soleiman Rahangmetan;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)